

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 22 /KPTS/BAPPEDA/2022

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

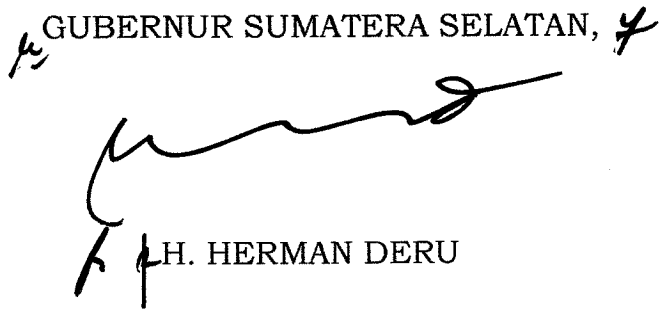
- Menimbang** : a. bahwa Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang akan digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk penetapan rencana kinerja tahunan, penyampaian rencana kinerja dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Januari 2022

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang;
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.